



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 14a /POLPPDAMKAR-PP/X/2023

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN OLAHRAGA BERSAMA (KORSA)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN KORSA SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan inovasi Korsa sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Korsa bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota Pol PP Damkar.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.

Lampiran: Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Padang Panjang
Nomor : 300/ /TAHUN 2023
Tanggal : Oktober 2023
Tentang : Tim Pengelola Inovasi BAPERAN (Bakti
Praja dan Pemadam di Kelurahan)
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Padang
Panjang Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI BAPERAN (BAKTI PRAJA DAN PEMADAM DI
KELURAHAN)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Ketua	
3.	Kepala Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
6.	Perencana Ahli Muda	Anggota	
7.	Analisis Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Anggota	
8.	Analisis Kebakaran Ahli Muda	Anggota	
9.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Anggota	
10.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Anggota	

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina/ NIP. 19840402 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 13b /POLPPDAMKAR-PP/X/2023

TENTANG

PENETAPAN BAKTI PRAJA DAN PEMADAM DI KELURAHAN (BAPERAN)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN KORSA SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan inovasi Korsa sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Korsa bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota Pol PP Damkar.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/21a/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI CIPTAKAN KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN
(CABE RAWIT)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN CABE RAWITAN SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan inovasi Cabe Rawitan sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Cabe Rawitan bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 164/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI LABU KAPAS (LAYANAN TRANTIBUM KAWASAN PASAR)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LABU KAPAS SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan inovasi Labu Kapas sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Labu Kapas bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NHE/19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/11a/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI BEBAS ROKOK (PAPA BASKO)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PAPA BASKO SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Papa Basko sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Papa Basko bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,


Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/250/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PEMUDA TANGGUH (PETA)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETA SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Peta sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Peta bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ISA/TAHUN 2024

TENTANG

POL PP DAMKAR BERSMA DENGARKAN DAN SIKAPI
(POLDAM BERDASI)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
 - b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN POLDAM BERDASI SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Poldam Berdasi sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Poldam Berdasi bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I / NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/19a/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI WANITA PRAJA MUSLIMAH (WAJAH MUSLIMAH)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN WAJAH MUSLIMAH SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Wajah Muslimah sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Wajah Muslimah bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/149/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PENGAWASAN PADA PELAJAR DI PADANG PANJANG
(WAJAR DIPAJANG)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

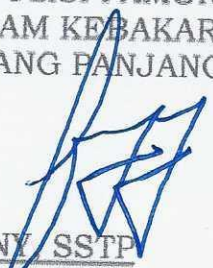
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN WAJAR DIPAJANG SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Wajar Dipajang sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Wajar Dipajang bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,


BENNY SSTP

Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122

Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809

Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/3434/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2023
TENTANG

PENETAPAN PERDUPRA (PERATURAN KEHIDUPAN PRAJA) SEBAGAI INOVASI
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Perdupra (Peraturan Kehidupan Praja) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PERDUPRA (PERATURAN KEHIDUPAN PRAJA) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan inovasi Perdupra (Peraturan Kehidupan Praja) sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam Peningkatan kedisiplin anggota Bantuan Polisi Pamong Praja (Tenaga Harian Lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja) yang bertugas pada bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Penetapan inovasi Perdupra (Peraturan Kehidupan Praja) bertujuan untuk peningkatan kedisiplin anggota Bantuan Polisi Pamong Praja (Tenaga Harian Lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja) yang bertugas pada bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancak Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/2024/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI AKSI DONOR DARAH UNTUK KEMANUASIAN (ARRAHMAN)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ARRAHMAN SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Arrahman sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Arrahman bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/230/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI INFORMASI SIAGA BENCANA DAN ISYARAT BENCANA
(ISYANA)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ISYANA SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan inovasi Isyana sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

KEDUA : Penetapan inovasi Isyana bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/240/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PEMUDA TANGGAP DAN PEDULI KETERTIBAN UMUM
(PANDEKA)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PANDEKA SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Pandeka sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Pandeka bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/184/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI SOSIALISASI PERDA DI CAFE (SODA KUE)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;

b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN SODA KUE SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Soda Kue sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Soda Kue bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/22A/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SOSIALISASI DIGITAL (SOSIALITA)
SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN SOSIALITA SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan inovasi Sosialita sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Sosialita bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk. I/NIP-19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 282 a /TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BAPER TERTAWA (BANTUAN PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Baper Tertawa (Bantuan Penanganan Orang Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN BAPER TERTAWA (BANTUAN PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan inovasi Baper Tertawa (Bantuan Penanganan Orang Terlantar dan Orang Degan Gangguan Jiwa) sebagai inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- KEDUA : Penetapan inovasi Baper Tertawa (Bantuan Penanganan Orang Terlantar dan Orang Degan Gangguan Jiwa) bertujuan untuk peningkatan urusan di pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan apabila kemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 21 Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY SSTP
Pembina/NIP. 19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 12.0 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ES BAKAR BAGAK (EDUKASI DAN SOSIALISASI BAHAYA KEBAKARAN
BAGI ANAK – ANAK TINGKAT SD DAN TK) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Es Bakar Bagak (Edukasi Dan Sosialisasi Bahaya Kebakaran Bagi Anak – Anak Tingkat Sd dan Tk) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ES BAKAR BAGAK SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

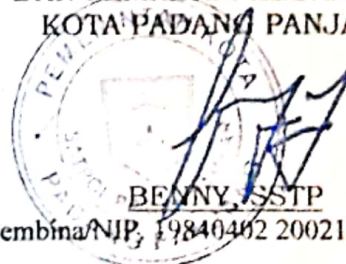
KESATU : Menetapkan inovasi Es Bakar Bagak (Edukasi Dan Sosialisasi Bahaya Kebakaran Bagi Anak – Anak Tingkat Sd dan Tk) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi, Sekolah Dasar dan Taman Kanak – Kanak di Kota Padang Panjang, dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi Es Bakar Bagak (Edukasi Dan Sosialisasi Bahaya Kebakaran Bagi Anak – Anak Tingkat Sd dan Tk) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, sekolah-sekolah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 12 Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY SSTP
Pembina NIP. 19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/29.a /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA SI KEKAR (PESANTREN PEDULI SIAGA KEBAKARAN)
SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;

c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Desa Si Kekar (Pesantren Peduli Siaga Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DESA SI KEKAR SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan inovasi Desa Si Kekar (Pesantren Peduli Siaga Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Kecamatan se- Kota Padang Panjang, Kelurahan se- Kota Padang Panjang, Pesantren se- Kota Padang Panjang dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi Desa Si Kekar (Pesantren Peduli Siaga Kebakaran) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, pesantren – pesantren, dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 02 September 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina Tk. I/NIP/ 19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 12j /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN IGA BAKAR DI RUTAN (SIAGA BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH
TAHANAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Iga Bakar di Rutan (Siaga Bahaya Kebakaran di Rumah Tahanan) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN IGA BAKAR DI RUTAN (SIAGA BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH TAHANAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan inovasi Iga Bakar di Rutan (Siaga Bahaya Kebakaran di Rumah Tahanan) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Rumah Tahanan Kelas II B Padang Panjang.
- KEDUA : Penetapan inovasi Iga Bakar di Rutan (Siaga Bahaya Kebakaran di Rumah Tahanan) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan Warga Binaan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Rumah Tahanan dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 12h /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN IGA BAKAR HORE (SIAGA BAHAYA KEBAKARAN DI HOTEL DAN RESTAURANT) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Iga Bakar Hore (Siaga Bahaya Kebakaran di Hotel dan Restaurant) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN IGA BAKAR HORE (SIAGA BAHAYA KEBAKARAN DI HOTEL DAN RESTAURANT) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan inovasi Iga Bakar Hore (Siaga Bahaya Kebakaran di Hotel dan Restaurant) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu seluruh hotel dan restaurant yang ada di Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi Iga Bakar Hore (Siaga Bahaya Kebakaran di Hotel dan Restaurant) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan Pengelola Hotel dan Restaurant dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pengelola Hotel dan Restaurant dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 121 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MASA LIGA BAYARAN (RUMAH SAKIT DAN KLINIK SIAGA BAHAYA KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Masa Liga Bayaran (Rumah Sakit dan Klinik Siaga Bahaya Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN MASA LIGA BAYARAN (RUMAH SAKIT DAN KLINIK SIAGA BAHAYA KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU :** Menetapkan inovasi Masa Liga Bayaran (Rumah Sakit dan Klinik Siaga Bahaya Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Rumah Sakit Dan Klinik yang ada di Kota Padang Panjang.
- KEDUA :** Penetapan inovasi Masa Liga Bayaran (Rumah Sakit dan Klinik Siaga Bahaya Kebakaran) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan Rumah Sakit dan Klinik dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Rumah Sakit, Klinik dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina/NIP.1984040220002121005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email polppadangpanjang@gmail.com - Website www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 12. U /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMUDA SABAR (PEMUDA SADAR BAHAYA KEBAKARAN) SEBAGAI
INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Pemuda Sabar (Pemuda Sadar Bahaya Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PEMUDA SABAR SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan inovasi Pemuda Sabar (Pemuda Sadar Bahaya Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Kementrian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi se-Kota Padang Panjang, dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi Pemuda Sabar (Pemuda Sadar Bahaya Kebakaran) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 12 Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY SSTP
Pembina NIP. 19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/30.a /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ROTI MABAR (RESPON TIME ENAM MENIT KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota perlu ditetapkan suatu inovasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;

c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Sosis Bakar (Sosialisasi Bahaya Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ROTI MABAR SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 20234

KESATU : Menetapkan inovasi Roti Mabar (Respon Time Enam Menit Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu TNI, POLRI, BPBD, PLN, DISHUB, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi Roti Mabar (Respon Time Enam Menit Kebakaran) bertujuan untuk merespond cepat tanggap menghadapi bencana kebakaran, mengoptimalkan sumber daya untuk memaksimalkan hasil tanggap darurat, meminimalisir kerugian dari peristiwa kebakaran di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 01 Oktober 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY SSTP
Pembina Tk.I/NIP. 19840402/200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 12 P /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RUMAH NASI BAKA (RUMAH IBADAH KENAL DAN SIAGA BAHAYA
KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Rumah Nasi Baka (Rumah Ibadah Kenal dan Siaga Bahaya Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN RUMAH NASI BAKA (RUMAH IBADAH KENAL DAN SIAGA BAHAYA KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan inovasi Rumah Nasi Baka (Rumah Ibadah Kenal dan Siaga Bahaya Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu seluruh rumah ibadah yang ada di Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Penetapan inovasi Rumah Nasi Baka (Rumah Ibadah Kenal dan Siaga Bahaya Kebakaran) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pengelola rumah ibadah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


Pemina/NIP.19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email polppadangpanjang@gmail.com - Website www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 18.4 /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SANDI JARI TANGAN (SANTRI DINIYAH PELAJARI DAN TANGGAP
BAHAYA KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Sandi Jari Tangan (Santri Diniyah Pelajari dan Tanggap Bahaya Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN SANDI JARI TANGAN SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU :** Menetapkan inovasi Sandi Jari Tangan (Santri Diniyyah Pelajari dan Tanggap Bahaya Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kecamatan se- Kota Padang Panjang, Kelurahan se- Kota Padang Panjang, Pesantren se- Kota Padang Panjang dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.
- KEDUA :** Penetapan inovasi Sandi Jari Tangan (Santri Diniyyah Pelajari dan Tanggap Bahaya Kebakaran) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, pesantren – pesantren, dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 02-September 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina Tk. II NIP. 19840402 200212 1 005

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
 2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/17.a /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TRC (TIM REAKSI CEPAT) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, dan/ atau mengancam Keselamatan Manusia, perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang TRC (Tim Reaksi Cepat) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN TRC SATPOLPP DAN DAMKAR SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan inovasi TRC (Tim Reaksi Cepat) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota TRC Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu TNI, POLRI, BASARNAS, BPBD, Dinas Kesehatan dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi TRC (Tim Reaksi Cepat) bertujuan untuk meningkatkan SDM SatpolPP dan Damkar dalam merespond cepat tanggap menghadapi bencana, mengoptimalkan sumber daya untuk memaksimalkan hasil tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana, Menyelamatkan nyawa makhluk hidup dengan menjamin akses cepat dan aman bagi korban bencana dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan OPD Terkait dalam upaya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, dan/ atau mengancam Keselamatan Manusia di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 12 Februari 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY SSTP
Pembina/NIP. 19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email polpppadangpanjang@gmail.com - Website www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/125 /TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ES MADU BAKAR (EDUKASI DAN SOSIALISASI BAGI REMAJA PEDULI BAHAYA
KEBAKARAN) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Es Madu Bakar (Edukasi dan Sosialisasi Bagi Remaja Peduli Bahaya Kebakaran) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ES MADU BAKAR SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU** : Menetapkan inovasi Es Madu Bakar (Edukasi dan Sosialisasi Bagi Remaja Peduli Bahaya Kebakaran) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah – sekolah Menengah Pertama se-Kota Padang Panjang, dan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Padang Panjang.
- KEDUA** : Penetapan inovasi Es Madu Bakar (Edukasi dan Sosialisasi Bagi Remaja Peduli Bahaya Kebakaran) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, sekolah-sekolah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 12 Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 121 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEBAB SI BABA (KENALI BAHAYA KEBAKARAN DENGAN SOSIALISASI
DI BANK - BANK) SEBAGAI INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran perlu ditetapkan suatu inovasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- c. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Kebab Si Baba (Kenali Bahaya Kebakaran dengan Sosialisasi di Bank - Bank) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN KEBAB SI BABA (KENALI BAHAYA KEBAKARAN DENGAN SOSIALISASI DI BANK - BANK) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan inovasi Kebab Si Baba (Kenali Bahaya Kebakaran dengan Sosialisasi di Bank - Bank) sebagai inovasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Direktur Bank yang ada di Kota Padang Panjang beserta Seluruh Karyawan/ Karywati.
- KEDUA : Penetapan inovasi Kebab Si Baba (Kenali Bahaya Kebakaran dengan Sosialisasi di Bank - Bank) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mempersiapkan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pihak Bank dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan kebakaran yang lebih efektif dan proaktif di Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal Oktober 2023

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina/NIP. 19840402 200212 1 005

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
 2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 300/12.x/SATPOL PP DAMKAR-PP/X/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI PENGACARA (PENGADILAN ANTISIPASI CEPAT BAHAYA
KEBAKARAN) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkelola dalam satu kesatuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Inovasi Daerah;
 - b. bahwa untuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dikelola oleh Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Inovasi Pengacara (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran) dengan suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lembaran Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI PENGACARA (PENGADILAN ANTISIPASI CEPAT BAHAYA KEBAKARAN) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inovasi PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua
bertugas sebagai penanggung jawab kebijakan strategi pengelolaan dan pengembangan Inovasi PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran).
 2. Sekretaris
bertugas melaksanakan kebijakan strategi pengelolaan dan pengembangan inovasi PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran).
 3. Anggota
bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan dan proses penyelenggaraan inovasi PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran).

KETIGA

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 12 Oktober 2023

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



BENNY, S.STP
Pembina / NIP. 19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Pemjabat Walikota Padang Panjang sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan di dalam Tim;
3. Lain-lain yang dirasa perlu.

Lampiran: Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
 Nomor : 300/127/TAHUN 2023
 Tanggal : 12 Oktober 2023
 Tentang : Tim Pengelola Inovasi PENGACARA
 (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Ketua	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Sekretaris	
4.	Anggota Operasional Pemadam Kebakaran dan TRC pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Anggota	

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KOTA PADANG PANJANG



Pembina/ NIP. 19840402 200212 1 005

KEIKUTSERTAAN *STAKEHOLDER* DALAM PELAKSANAAN INOVASI PENGACARA
(Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran)

NO	UNSUR <i>STAKEHOLDER</i>	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kejaksaan Negeri Padang Panjang	
2.	Advokat atau Pengacara	
3.	Rumah Tahanan Padang Panjang	
4.	Kelurahan Bukit Surungan	
5.	Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	
7.	Masyarakat di Kota Padang Panjang	

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



BENNY, S.STP

Pembina/ NIP. 19840402 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ 116 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HANDAYANI (SAHABAT PENDIDIKAN YATIM PIATU) SEBAGAI INOVASI
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Handayani (Sahabat Pendidikan Yatim Piatu) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

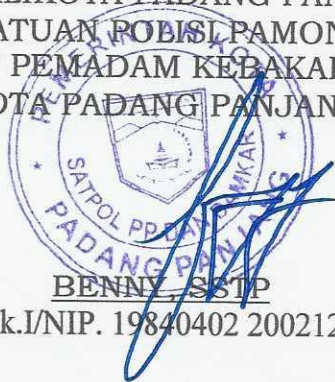
10.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN HANDAYANI (SAHABAT PENDIDIKAN YATIM PIATU) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan inovasi HANDAYANI (Sahabat Pendidikan Yatim Piatu) sebagai inovasi pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Sekretariat dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah / guru dan walimurid siswa/siswi Kota Padang Panjang serta Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Penetapan inovasi HANDAYANI (Sahabat Pendidikan Yatim Piatu) bertujuan sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap siswa/siswi yatim piatu yang kurang mampu dari segi ekonomi maupun sosial di Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 13 Januari 2025

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



BENNY SSTP
Pembina Tk.I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 300/ *na* /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEBERKAH (SENIN BERBAGI KEPADA SAHABAT) SEBAGAI INOVASI
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentang Seberkah (Senin Berbagi Kepada Sahabat) sebagai Inovasi Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN SEBERKAH SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan inovasi Seberkah (Senin Berbagi Kepada Sahabat) sebagai inovasi pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Sekretariat dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan *stakeholder* yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang serta Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang.

KEDUA : Penetapan inovasi Seberkah (Senin Berbagi Kepada Sahabat) bertujuan sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi maupun sosial di Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 13 Januari 2025

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina Tk.I/NIP. 19840402 200212 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Lain-lain yang dirasa perlu